

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan (Disebelah Kantor
BPKP) 33115 08117808005

bkkpangkalpinang.com



Pelayanan Penerbitan Sertifikat SSCEC/SSCC Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat

No. SK :

Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai
Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

Persyaratan

1. Permohonan Online penerbitan SSCEC / SSCC melalui website <https://sinkarkes.kemkes.go.id/> dari Agen Kapal
2. Sertifikat SSCEC / SSCC yang telah Kadaluwarsa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik kapal / nahoda melalui agen pelayaran membuat permohonan melalui aplikasi Sinkarkes kepada Kepala BKK
2. Kepala Tim Kerja 2 menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kapal
3. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan kapal, didampingi oleh agen pemilik kapal
4. Kepala Tim Kerja 2 melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala BKK dan menetapkan hasil pemeriksaan tersebut dengan hasil
 - a. Tingkat risiko rendah : terbitkan SSCEC
 - b. Tingkat risiko tinggi:
 - Setelah dilakukan Tindakan penyehatan kapal, maka pengawas melaporkan hasil tindakan penyehatan kepada Kepala BKK melalui Kepala Tim Kerja 2
 - Menyerahkan hasil pengawasan dari Tim Kerja dan menyerahkan kepada petugas jaga untuk penyelesaian PNBP
 - Kepala Tim Kerja 2 menerbitkan sertifikat SSCC
5. Petugas menerbitkan dan mengisi Dokumen Kesehatan Kapal (SSCEC/SSCC)
6. Petugas menerima billing PNBP yang sudah dibayarkan agen
7. SSCEC/SSCC ditandatangani oleh pejabat struktural atau Pejabat yang diberi wewenang
8. Petugas BKK menyerahkan sertifikat ke agen pelayaran

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Dilakukan selama kurang lebih 60 menit, jika ada penyehatan kapal maka membutuhkan waktu s.d 3 hari

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan (Disebelah Kantor
BPKP) 33115 08117808005



Kemenkes

BKK Pangkalpinang bkkpangkalpinang.com

Biaya / Tarif

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat

Tidak dipungut biaya

Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai

Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal

1. Kapal 0 s.d 6 GT, Rp. 0/ sertifikst / kapal
2. Kapal 7 s.d 100 GT, Rp. 50.000 / sertifikat/ kapal
3. Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp. 100.000 / sertifikat/ kapal
4. Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp. 200.000 / sertifikat/ kapal
5. Kapal > 350 s.d 1.000 GT, Rp. 300.000 / sertifikat/ kapal
6. Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT, Rp. 400.000 / sertifikat/ kapal.
7. Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT, Rp. 500.000 / sertifikat/ kapal
8. Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT, Rp. 600.000 / sertifikat/ kapal
9. Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT, Rp. 700.000 / sertifikat/ kapal
10. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp. 800.000 / sertifikat/ kapal
11. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp. 900.000 / sertifikat/ kapal
12. Kapal > 20.000 GT, Rp. 1.000.000 / sertifikat/ kapal

Produk Pelayanan

1. Sertifikat SSCEC/SSCC

Pengaduan Layanan

- Telepon/Hotline : 08117808005
- Website : bkkpangkalpinang.com
- [BKK Pangkalpinang](#) (Instagram)
- [BKK Pangkalpinang](#) (Facebook)
- Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB